



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
website : dpmpptsp.niasselatankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/0096/ISP/DPMPPTSP/2023

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Teluk Dalam Nomor : 503/23/TD/2023, tanggal 10 Juli 2023
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 425/992-KP/DISDIK/2023, tanggal 10 Juli 2023

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini Izin Operasional/Komersial kepada :

Nama Perusahaan	: KB Pendidikan Anak Usia Dini Desa Hilisondrekha, Non Formal				
Nomor Induk Berusaha					
Alamat	: HILISONDREKHA KEL./DESA HILISONDREKHA KEC. TELUK DALAM KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA				
NPWP	: 391136595126000				
E-mail	: paudhilisondrekha@gmail.com Telp.				
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	<table><tr><td>a. Nama</td><td>: Nimani Loi</td></tr><tr><td>b. Jabatan</td><td>: Kepala Sekolah</td></tr></table>	a. Nama	: Nimani Loi	b. Jabatan	: Kepala Sekolah
a. Nama	: Nimani Loi				
b. Jabatan	: Kepala Sekolah				
Nama Sekolah / Lembaga	: KB PAUD DESA HILISONDREKHA				
Alamat Sekolah / Lembaga	: Desa Hilisondrekha				
Alamat Penanggungjawab	: HILISONDREKHA KEL./DESA HILISONDREKHA KEC. TELUK DALAM KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA				
Kategori	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				
Sub Kategori	: Pendidikan Anak Usia Dini				
Uraian Kegiatan	: Belajar dan bermain				

Izin Komersial/Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Berlaku sampai dengan tanggal 22 Agustus 2028 -
- Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 15 Agustus 2028

Diterbitkan di : Teluk Dalam
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023

An. BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007

0127/ISP/2023